

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Utara dan sekaligus kota terbesar ketiga di Indonesia, kota ini merupakan kota multietnis yang menarik. Masyarakat asli kota Medan adalah suku Melayu tetapi selain itu penduduk di kota ini sangat banyak berasal dari suku Batak dan tidak kalah juga dengan suku Jawa. di kota Medan sangat banyak terdapat bangunan-bangunan unik yang bersejarah yaitu salah satunya seperti bangunan yang terdapat pada peninggalan Belanda di kota Medan, bangunan-bangunan unik dan tua yang mempunyai sejarahnya sendiri merupakan bangunan yang harusnya dapat dilestarikan sebagai cagar budaya di kota Medan.

Pada dasarnya cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Saat ini bangunan-bangunan tua peninggalan jaman kolonial Belanda tersebut sudah banyak yang dirubah, dibongkar, baik sebagian maupun seluruhnya atau dibiarkan tidak terawat, padahal bangunan-bangunan tua tersebut merupakan karya asritektur peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 maupun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 yang khusus mengatur

tentang cagar budaya, ditetapkan bahwa karya arsitektur yang merupakan cagar budaya di lindungi oleh negara, baik dengan menguasai karya arsitektur, maupun sebagai pemegang hak cipta atas karya arsitektur tersebut.

Perubahan atas karya arsitektur dalam ketentuan Undang-undang Hak Cipta hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis, dalam ketentuan Undang-undang benda Cagar Budaya, hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis, histories, dan arkeologis, dalam rangka mengembalikan keadaan bangunan dengan tetap memperhatikan keaslian bentuk bangunan asal.

Salah satu bangunan tua peninggalan kolonial Belanda di Kota Medan adalah Gereja Immanuel Medan yang berlokasi di Kota Medan tepatnya depan kantor Gubernur, di Jalan Diponegoro Nomor 25-27, di wilayah Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

Pembangunan gereja Immanuel di Kota Medan tidak terlepas dari dibukanya perkebunan tembakau, yang dibuka oleh Kesultanan Deli yang bekerjasama dengan Jacobus Nienhuys dan perusahaan swasta asing. Mengingat kedatangan Belanda ke Indonesia pada abad ke-17 tidak hanya membawa semangat dalam pengumpulan kekayaan dan kekuasaan. Tetapi sebagai negara kerajaan yang penganutnya adalah Kristen Protestan, penyebaran agama juga menjadi tujuan Belanda.

Semenjak dibukanya perkebunan di Sumatera Timur oleh pemerintah Hindia-Belanda, Kota Medan menjadi kota yang multietnis lantaran banyaknya sejumlah suku yang ada di Nusantara maupun mancanegara kala itu menjadi kuli perkebunan di Sumatera Timur.

Bremen (1997:26) dalam bukunya yang berjudul *Menjinnakan Sangkuli* dikatakan bahwa. Pada tahun 1869 Nienhuys mendirikan perusahaan *Deli Maatschappij*, perseroan terbatas pertama yang beroperasi di Hindia-Belanda. Saham Nienhuys didalamnya terdiri atas sejumlah kebun pala, kebun kelapa, sebuah penyulingan minyak, dan beberapa lembar kontrak tanah. Ini membuktikan bahwa ia lebih tepat disebut pedagang, dari pada tuan kebun tulen (tuan kebun asli). Untuk itu, pada tahun 1869 didatangkan 800 sampai 900 orang kuli.

Kedatangan kuli perkebunan mengakibatkan berbagai macam etnis yang ada, maka muncullah keberagaman dari bentuk fisik sistem religi, hukum, arsitektur, makanan dan keseniannya. Hal itu dapat diamati dari tempat ibadah yang tersebar di seluruh Kota Medan. Salah satunya yaitu pembangunan gereja pada masa kolonial merupakan suatu bentuk dari motif penyebaran agama.

Durasi kependudukan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya Kota Medan dan jumlah pemeluk agama Kristen Protestan yang bertambah banyak akibat persebaran agama yang dilakukan oleh bangsa Eropa khususnya para bangsawan Belanda menunjukkan keperluan mereka untuk menyediakan sarana yang menunjang kehidupan mereka, tidak terkecuali bangunan untuk beribadah. Kemudian dibangunlah gereja immanuel untuk memenuhi kebutuhan sebagai tempat sarana beribadah para kolonial Belanda di kota Medan.

Gedung gereja ini dibangun pada mulai tanggal 12 Oktober 1921. Dahulu digunakan sebagai tempat beribadah agama Kristen Protestan dibawah naungan *Indische Kerk* atau *Staatskerk*, dan pada zaman Jepang dijadikan gudang. Kondisi

semacam ini saat kedatangan Jepang juga terjadi di beberapa tempat lain, seperti Gereja Padang Sidempuan yang dijadikan gudang penyimpanan barang. Setelah Perang Dunia II gedung ini dijadikan tempat peribadatan jemaat Gereja Anglikan, dan selanjutnya digunakan oleh jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel hingga sekarang. Koestoro (2006:88). Ciri-ciri bangunan gereja ini yaitu wajah depannya simetris dengan menara pada bagian tengah. Menaranya yang berdenah bujur sangkar tampak kokoh menjulang, dengan bagian puncak berupa kubah. Di bagian atas setiap sisi menara diletakkan jam dinding. Sisi depan badan menara dilengkapi dengan tanda salib, Gereja Immanuel merupakan salah satu gereja tertua di kota Medan yang unik karena berbeda dari gereja lainnya, sehingga peranan pemerintah harus melestarikan dan menjadikan gereja ini cagar budaya Kota Medan karena gereja ini merupakan peninggalan sejarah yang harus di lestarikan.

Pada dasarnya Gereja merupakan bangunan tempat ibadah umat Kristiani baik Katolik maupun Protestan, dalam arti yang sebenarnya secara umum gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang di panggil dari kegelapan kepada terang dan menjadi satu tubuh yaitu tubuh kristus, gereja tidak hanya dilihat dari bangunannya secara fisik tetapi gereja lebih dilihat pada orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Perkembangan Gereja secara umum tidak terlepas dari jemaat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan dari gereja, perkembangan gereja secara umum juga meliputi perkembangan sarana dan prasarannya yang membantu terhadap kelancaran beribadah.

Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai penulis ingin meneliti tentang “**GEREJA IMMANUEL MEDAN 1921 (SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KOTA MEDAN)**”. Alasan saya mengangkat judul tersebut karena banyak masyarakat di Kota Medan masih belum mengetahui bahwasannya Gereja Immanuel merupakan gereja tertua di Kota Medan, didalam Gereja ini terdapat sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga pemerintah harus menjadikan gereja ini sebagai cagar budaya di Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam setiap penelitian, permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi bagaimana cara pemecahannya. Namun sebelum hal itu dilakukan kita harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Agar penelitian ini menjadi terarah dan jelas maka perlu dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya Gereja Immanuel Medan.
2. Usaha-usaha Pemerintah Kota Medan menjadikan Gereja Immanuel sebagai cagar budaya Kota Medan
3. Respon Gereja Immanuel terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan.

1.3 Batasan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah bahwa kajian tentang perkembangan Gereja Immanuel yang relatif luas. Oleh karena itu, peneliti merasa

perlu membuat pembatasan masalah yang terbatas pada “Gereja Immanuel Medan Sebagai Cagar Budaya di Kota Medan”

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Gereja Immanuel Medan 1921?
2. Bagaimana Usaha-usaha Pemerintah Kota Medan menjadikan Gereja Immanuel sebagai cagar budaya Kota Medan.?
3. Bagaimana Respon Gereja Immanuel terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan.?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya Gereja Immanuel Medan
2. Untuk Mengetahui Usaha-usaha Pemerintah Kota Medan menjadikan Gereja Immanuel sebagai cagar budaya di Kota Medan.
3. Bagaimana Respon Gereja Immanuel terhadap kebijakan Pemerintah di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah mencapai tujuan diatas diharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Gereja Immanuel Sebagai Cagar Budaya di Kota Medan.

2. Menambah wawasan bagi pembaca tentang Gereja Immanuel dan usaha pemerintah Kota Medan dalam menjadikan Gereja ini sebagai cagar budaya di Kota Medan.
3. Melalui penelitian ini selayaknya masyarakat akan mengetahui Gereja Immanuel ini juga merupakan bagian dari cagar budaya di Kota Medan.
4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah untuk kiranya mengetahui dan memahami mengenai Gereja Immanuel sebagai cagar budaya di Kota Medan.
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.